



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Ade Lukman Fauzi Bin Ramli;**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Manis Desa Tinggar RT.002/002 Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Iis Sumiyati Binti Sanedi;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Impres Desa Kertawinangun RT.008 RW.001 Desa Kertajati Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 09 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/III/2022/Unit Reskrim tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa II ditangkap tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-kap/08/VII/2022/Unit Reskrim tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Para Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADE LUKMAN FAUZI Bin RAMLI dan Terdakwa II IIS SUMIYATI Binti SANEDI secara bersalah melakukan tindak pidana Dimuka Umum Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl



kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADE LUKMAN FAUZI Bin RAMLI dan Terdakwa II IIS SUMIYATI Binti SANEDI dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu), dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Koos lengan pendek warna coklat bertuliskan CASUAL NEWS Milik saksi Yaya Yohanes Bin Suhana
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna hijau tua kombinasi garis hitam putih Milik terdakwa Adi lukman Fauzi Bin Ramli
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bercorak kuning dan coklat milik terdakwa IIS Sumiyati Binti Sanudi

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang seringan-ringannya pada Para Terdakwa, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I ADE LUKMAN FAUZI Bin RAMLI dan Terdakwa II IIS SUMIYATI Binti SANEDI pada hari Senin Tanggal 20 Desember 2021 sekira Pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Dipertigaan interchange kertajati tepatnya di Desa Pakubereum Kec. Kertajati Kab. Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang" perbuatan dilakukan oleh Terdakwa I ADE LUKMAN FAUZI Bin RAMLI dan Terdakwa II IIS SUMIYATI Binti SANEDI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 24.00 Wib, pada saat Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA mengendarai mobil pick up miliknya dari arah pintu tol Kertajati menuju arah desa pakubereum, Kabupaten Majalengka dan setiba dipertigaan interchange kertajati Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA diberhentikan oleh Terdakwa I ADE LUKMAN FAUZI dengan tujuan meminta uang namun tidak diberi Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA karena Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA tidak membawa uang lalu yaitu Terdakwa I ADE LUKMAN FAUZI membuka pintu kiri mobil Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA dan masuk kedalam sambil mengacak acak barang yang berada didalam mobil kemudian mengambil kunci mobil Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA dan keluar mobil kearah pintu sebelah kanan. Lalu Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA keluar dari mobil untuk mengambil kunci mobil miliknya dan Terdakwa I ADE LUKMAN FAUZI menarik kerah baju Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA dan memukul muka/wajah Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali lalu datang Terdakwa II IIS SUMIYATI dan ikut memukul badan Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA sebanyak 3 kali yang kemudian dileraikan oleh Saksi DEDE SUDARSO Bin H. SAHIRIN;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADE LUKMAN FAUZI dan Terdakwa II IIS SUMIYATI, Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA menyebabkan luka lebam dan lecet pada muka sebelah kiri;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Puskesmas Jatitujuh tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Asep Nurlawan selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Majalengka, tertanggal 9 Juli 2022, No : B/08/VII/2022/Unit Reskrim, maka dilakukan pemeriksaan terhadap;
- | | |
|-----------------|-------------------|
| Nama | : Tn YAYA YOHANES |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Umur | : 46 tahun |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Blok Desa, Rt. 002, Rw. 001 Desa Kertawinangun,
Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka

HASIL PEMERIKSAAN :

- Korban Terdapat luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter.
- Korban Terdapat benjolan di dahi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter.
- Korban Terdapat luka lecet di siku tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter

KESIMPULAN :

- Telah memeriksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun, terdapat luka lecet di siku di dahi sebelah kiri, terdapat benjolan di dahi sebelah kiri dan terdapat luka lecet di siku tangan sebelah kiri.
- Demikian Berita Acara pemeriksaan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I ADE LUKMAN FAUZI Bin RAMLI dan Terdakwa II IIS SUMIYATI Binti SANEDI pada hari Senin Tanggal 20 Desember 2021 sekira Pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Dipertigaan interchange kertajati tepatnya di Desa Pakubereum Kec. Kertajati Kab. Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penganiayaan", perbuatan dilakukan perbuatan dilakukan oleh Terdakwa I ADE LUKMAN FAUZI Bin RAMLI dan Terdakwa II IIS SUMIYATI Binti SANEDI dengan cara sebagai berikut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 24.00 Wib, pada saat Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA mengendarai mobil pick up miliknya dari arah pintu tol Kertajati menuju arah desa pakubereum, Kabupaten Majalengka dan setiba dipertigaan interchange kertajati Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA diberhentikan oleh Terdakwa I ADE LUKMAN FAUZI dengan tujuan meminta uang namun tidak diberi Saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA karena Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA tidak membawa uang lalu yaitu Terdakwa I ADE LUKMAN FAUZI membuka pintu kiri mobil Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA dan masuk kedalam sambil mengacak acak barang yang berada didalam mobil kemudian mengambil kunci mobil Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA dan keluar mobil kearah pintu sebelah kanan. Lalu Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA keluar dari mobil untuk mengambil kunci mobil miliknya dan Terdakwa I ADE LUKMAN FAUZI menarik kerah baju Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA dan memukul muka/wajah Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali lalu datang Terdakwa II IIS SUMIYATI dan ikut memukul badan Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA sebanyak 3 kali yang kemudian dileraikan oleh Saksi DEDE SUDARSO Bin H. SAHIRIN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADE LUKMAN FAUZI dan Terdakwa II IIS SUMIYATI, Saksi Korban YAYA YOHANES Bin SUHANA menyebabkan luka lebam dan lecet pada muka sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Puskesmas Jatitujuh tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Asep Nurlawan selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Majalengka, tertanggal 9 Juli 2022, No : B/08/VII/2022/Unit Reskrim, maka dilakukan pemeriksaan terhadap;

Nama : Tn YAYA YOHANES
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 46 tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Blok Desa, Rt. 002, Rw. 001 Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka

HASIL PEMERIKSAAN :

- Korban Terdapat luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter.
- Korban Terdapat benjolan di dahi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter.
- Korban Terdapat luka lecet di siku tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter

KESIMPULAN :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun, terdapat luka lecet di siku di dahi sebelah kiri, terdapat benjolan di dahi sebelah kiri dan terdapat luka lecet di siku tangan sebelah kiri.

- Demikian Berita Acara pemeriksaan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yaya Yohanes Bin Suhana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi telah menjadi korban pengeroyokan atau pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 24.00 WIB di pertigaan lampu merah interchange Kertajati tepatnya di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu saksi sedang mengemudi dari arah pintu tol sambil mengendarai mobil pick up menuju ke arah Desa Pakubereum, setiba dipertigaan interchange Kertajati Desa Pakubereum Kec. Kertajati Kab. Majalengka terdapat beberapa orang yang sedang memarkirkan mobil yang lewat dan pada saat hendak menyebrang lalu Saksi diberhentikan oleh 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa I Ade Lukman Fauzi sambil meminta uang parkir akan tetapi oleh Saksi tidak diberi karena Saksi pada saat itu tidak membawa uang lalu saksi adu mulu dengan Terdakwa I Ade Lukman Fauzi dan secara tiba-tiba Terdakwa I Ade Lukman Fauzi mencabut kunci mobil milik Saksi dan membawanya lalu Saksi keluar dari mobil untuk mengambil kunci mobil milik Saksi dan pada saat itu juga Terdakwa I Ade Lukman Fauzi menarik kerah baju kemudian memukul dengan menggunakan tangan kosong bagian sebeleha kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengarah ke muka sebelah kiri sedangkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Iis Sumiyati memukul sebanyak 3 kali mengarah ke badan dan melakukan pengeroyokan secara bersama-sama ke anggota badan saksi kemudian kejadiannya dileraikan oleh saksi Dede;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan dari Para Terdakwa tersebut saksi mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri, luka lecet didahi sebelah kiri;
- Bahwa seingat saksi peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Ade Lukman Fauzi menarik kerah baju kemudian memukul dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengarah ke muka sebelah kiri dan Terdakwa II Iis Sumiyati memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengarah ke badan;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan saksi sempat menaakan pukulan dari Terdakwa I Ade Lukman Fauzi dan menariknya sampai terjatuh;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap saksi selain Para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi menderita luka lebam dan lecet pada bagian pipi sebelah kiri dan dahi dan harus menjalani perobatan;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga Para Terdakwa yang mendatangi saksi untuk memberikan santunan akibat pemukulan yang dilakukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Udin Saerudin Bin Sahirin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi korban telah menjadi korban pengeroyokan atau pemukulan atau kekerasan fisik yang dialami saksi korban;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 24.00 WIB di pertigaan lampu merah interchange Kertajati tepatnya di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan saksi sedang berada disekitar tempat kejadian keributan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dipinggir seberang jalan dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika itu Terdakwa I Ade Lukman Fauzi sedang memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kosong bagian kanan yang mengenai muka korban, sedangkan Terdakwa II Iis Sumiyati Saksi tidak melihat dengan jelas karena sedikit terhalang oleh mobil pick up milik korban;
- Bahwa pada saat kejadian dalam keadaan sepi dan korban ketika itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi pada saat itu menghampiri lokasi keributan dan memindahkan memindahkan 1 (satu) unit mobil pick up yang dikendarai oleh korban karena posisi mobil berada ditengah jalan;
- Bahwa pemukulannya berhenti setelah datang saksi Dede Sudarso yang kemudian meleraikan kejadian keributan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dede Sudarso Bin H. Sahirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa juga memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi korban telah menjadi korban pengeroyokan atau pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 24.00 WIB di pertigaan lampu merah interchange Kertajati tepatnya di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik atau pemukulan yang dialami oleh saksi korban yang dilakukan oleh Para

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa karena saksi sedang berada diwarung kopi milik saksi yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari kejadian pemukulan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulannya setelah diberitahu oleh saksi Udin Saerudin jika ada keributan di lampu merah interchange kemudian saksi mendatangi lokasi keributan dan melihat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban sedangkan Terdakwa II saksi tidak melihat melakukan pemukulan ketika itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah sebelah kiri dari saksi korban;
- Bahwa saksi yang melerai kejadian pemukulannya dan meminta agar Para Terdakwa dan saksi korban untuk masing-masing meninggalkan lokasi keributan dan pulang ketempatnya masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Taif Bin Armawijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi korban telah menjadi korban pengeroyokan atau pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 24.00 WIB di pertigaan lampu merah interchange Kertajati tepatnya di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa keributan berupa pemukulan yang terjadi dilakukan oleh Terdakwa I kepada korban sedangkan Terdakwa I saksi tidak perhatian;
- Bahwa awal mula kejadian pemukulan yaitu dikarenakan korban yang sedang mengendari mobil jenis pick up sedang melintas di lampu merah interchange kertajati kemudian dibantu penyebrangannya oleh Terdakwa I dikarenakan di pertigaan tersebut tidak terdapat adanya lampu merah kemudian secara tiba-tiba terjadi keributan antara saksi korban dan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi korban tetapi saksi tidak perhatian terhadap Terdakwa II apakah melakukan pemukulan atau tidak;
- Bahwa kejadian pemukulan baru berhenti setelah keributan dileraikan oleh saksi Dede Sudarso;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ade Lukman Fauzi Bin Ramli:

- Bahwa saksi mengakui dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 24.00 WIB di pertigaan lampu merah interchange Kertajati tepatnya di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama dnegan isteri Terdakwa I yaitu dengan Terdakwa II dan teman-teman lainnya sedang nongkrong di pertigaan interchange kertajati sambil meminum minuman alkohol setelah selesai minum saya ikut menyebrangkan mobil di jalan dan pada saat itu ada mobil yang mau lewat jenis pickup yang di kendaraikan korban yang hendak menyebrang tetapi pada saat itu sempat adumulut dengan nya dan pada saat itu juga saya melakukan pemukulan terhadap korban dan pada saat saya melakukan pemukulan Terdakwa II lis SUMiyati juga ikut mukul menggunakan tangan kosong kepada korban;
- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dengan saksi korban tidak terdapat adanya permasalahan;
- Bahwa kejadian pemukulan dipicu dikarenakan saksi korban yang mau menyebrangi pertigaan lampu merah interchange kertajati yang ketika itu dibantu disebrangkan mobilnya oleh Terdakwa I tidak memberikan uang atas bantuan yang telah Terdakwa I lakukan sehingga seketika terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian saksi korban sedang mengendari mobil pickup dan hendak menyebrang lampu merah interchange kertajati;
- Bahwa dilampu merah tersebut tidak beroprasi dan saksi ikut membantu jalannya lalu lintas agar pengemudi yang menggunakan jalan aman dalam menyebrang karena bisa terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak mau membayar jasa yang saksi berikan untuk menyebrangkan mobil picup yang dikendari oleh saksi korban sehingga terjadi keributan dan Terdakwa I mengambil kunci mobil saksi korban lalu melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa I bagian sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian wajah saksi korban sebelah kiri;
- Bahwa sedangkan Terdakwa II membantu Terdakwa I ketika melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap saksi korban dengan cara ketka Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban lalu Terdakwa II melakukan pemukulan juga terhadap saksi korban kearah badan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang dari jasa membantu menyebrangkan jalan dikarenakan Para Terdakwa mau pulang kekuningan akan tetapi kurang ongkos pulang;
- Bahwa pada saat itu rencananya Para Terakwa akan pulang ke Kabupaten Kuningan dengan menggunakan sepeda motor namun mencari uang untuk ongkos pulang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I mengakui sebelum terjadinya pemukulan ada meminum minuman yang mengandung alcohol yaitu minuman jenis ciu dan Terdakwa II juga meminum minuman jenis ciu;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan Para Terdakwa sedang dalam pengaurh minuman beralkohol;
- Bahwa kejadian pemukulan atau keributannya baru selesai setelah dilerai oleh saksi Dede Sudarso yang datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah dilerai kami masing-masing meninggalkan lokasi keributan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan tidak ada mendatangi saksi korban maupun keluarga untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan juga tidak ada memberikan santunan atas kejadian yang dilakukan;

Terdakwa II **Iis Sumiyati Binti Sanedi**:

- Bahwa saksi mengakui dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 24.00 WIB di pertigaan lampu merah interchange Kertajati tepatnya di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa yaitu Terdakwa I dan teman-teman lainnya sedang nongkrong di pertigaan interchange kertajati sambil meminum minuman alkohol setelah selesai minum saya ikut menyebrangkan mobil di jalan dan pada saat itu ada mobil yang mau lewat jenis pickup yang di kendarai korban yang hendak menyebrang tetapi pada saat itu sempat adumulut dengan nya dan pada saat itu juga saya melakukan pemukulan terhadap korban dan pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan Terdakwa II Iis SUMiyati juga ikut mukul menggunakan tangan kosong kepada korban;
- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dengan saksi korban tidak terdapat adanya permasalahan;
- Bahwa kejadian pemukulan dipicu dikarenakan saksi korban yang mau menyebrangi pertigaan lampu merah interchange kertajati yang ketika itu dibantu disebrangkan mobilnya oleh Terdakwa I tidak memberikan uang atas bantuan yang telah Terdakwa I lakukan sehingga seketika terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa ketika kejadian saksi korban sedang mengendari mobil pickup dan hendak menyebrang lampu merah interchange kertajati;
- Bahwa dilampu merah tersebut tidak beroperasi dan saksi ikut membantu jalannya lalu lintas agar pengemudi yang menggunakan jalan aman dalam menyebrang karena bisa terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak mau membayar jasa yang saksi berikan untuk menyebrangkan mobil picup yang dikendari oleh saksi korban sehingga terjadi keributan dan Terdakwa I mengambil kunci mobil saksi korban lalu melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa I bagian sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian wajah saksi korban sebelah kiri;
- Bahwa sedangkan Terdakwa II membantu Terdakwa I ketika melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap saksi korban dengan cara ketika Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban lalu Terdakwa II melakukan pemukulan juga terhadap saksi korban kearah badan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang dari jasa membantu menyebrangkan jalan dikarenakan Para Terdakwa mau pulang kekuningan akan tetapi kurang ongkos pulang;
- Bahwa pada saat itu rencananya Para Terakwa akan pulang ke Kabupaten Kuningan dengan menggunakan sepeda motor namun mencari uang untuk ongkos pulang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I mengakui sebelum terjadinya pemukulan ada meminum minuman yang mengandung alcohol yaitu minuman jenis ciu dan Terdakwa II juga meminum minuman jenis ciu;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan Para Terdakwa sedang dalam pengaurh minuman beralkohol;
- Bahwa kejadian pemukulan atau keributannya baru selesai setelah dileraikan oleh saksi Dede Sudarso yang datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah dileraikan kami masing-masing meninggalkan lokasi keributan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan tidak ada mendatangi saksi korban maupun keluarga untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan juga tidak ada memberikan santuunan atas kejadian yang dilakukan

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan CASUAL NEWS Milik saksi Yaya Yohanes Bin Suhana;
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna hijau tua kombinasi garis hitam putih Milik terdakwa Adi lukman Fauzi Bin Ramli;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bercorak kuning dan coklat milik terdakwa IIS Sumiyati Binti Sanudi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.7/130/PKM/2022, tanggal 13 Juli 2022 atas nama Yaya Yohanes Bin Suhana yang ditanda tangani oleh dr. Asep Nurliawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter.
- Terdapat benjolan di dahi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter.
- Terdapat luka lecet di siku tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 24.00 WIB di pertigaan lampu merah interchange Kertajati tepatnya di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka telah terjadi keributan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II terhadap saksi korban;
- Bahwa dari Para Terdakwa jika Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong bagian sebelha kanan Terdakwa I yang mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi korban, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan pada saat Terdakwa II sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong kearah bagian tubuh saksi korban;
- Bahwa selain pemukulan Terdakwa I juga ada memegang kerah dari saksi korban;
- Bahwa keributan yang berahir pemukulan terjadi karena Terdakwa I yang sedang bekerja memberika jasa bantuan menyebrangkan mobil yang menyebrangi lampu merah interchange kertajati, kemudian lewat saksi korban dengan mengemudikan mobil pickup dan dibantu oleh Terdakwa I untuk disebrangkan akan tetapi saksi korban tidak memberikan uang atas jasa yang diberikan oleh Terdakwa I sehingga secara tiba-tiba terjadi adau mulut antara saksi korban dan Terdakwa I yang selanjutnya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika tidak ada kewajiban bagi para pengguna jalan untuk memberikan upah atas bantuan dari pemberi jasa penyebrang jalan mobil yang melintas, akan tetapi Terdakwa I memberikan jasa tersebut dikarenakan dipersimpangan lampu merah tersebut kerap terjadi kecelakaan dikarenakan lampu merah yang tidak berfungsi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui sebelum kejadian pemukulan meminum minuman beralkohol jenis ciu dan pada saat pemukulan sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami luka lebam di wajah bagian sebelah kiri dan dahi sebelah kiri lecet;
- Bahwa dari keterangan saksi menerangkan jika akibat dari kejadian pemukulan tersebut saksi korban sudah dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Para Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Para Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang yaitu **Ade Lukman Fauzi Bin Ramli**, dan **Iis Sumiyati Binti Sanedi** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Para Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sepanjang unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl



Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal 147 yaitu ditempat public dapat melihatnya, sedangkan bersama-sama yaitu dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, yang disamakan dengan melakukan kekerasan dalam Pasal ini adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum atau terang-terangan adalah disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum) / publik) tempat tersebut tidak lah harus terbuka atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak, sedangkan yang dimaksud secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, bahwa perbuatan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan untuk melakukan perbuatan tersebut, selain itu unsur secara bersama-sama ini juga mengandung arti bahwa dapat dikatakan menjadi pelaku apabila pelaku memang mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut bertujuan untuk melakukan suatu kekerasan. Yang dimaksud melakukan kekerasan terhadap orang atau suatu barang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang. Pada umumnya yang dimaksud barang adalah harta-harta kekayaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIB di Pertigaan interchange Kertajati termasuk Desa Pakubeureum Kec. Kertajati Kab. Majalengka telah terjadi pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatannya tersebut berawal ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan teman-teman lainnya sedang nongkrong di pertigaan interchange kertajati sambil meminum minuman alkohol setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum Terdakwa I ikut menyebrangkan mobil di jalan dan pada saat itu ada mobil yang mau lewat jenis pickup yang di kendarai korban yang hendak menyebrang tetapi pada saat itu sempat adumulut dengan saksi korban serta secara tiba-tiba pada saat itu juga Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban yang juga dibantu oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa awalnya tidak kenal dengan saksi korban juga tidak memiliki permasalahan dengan saksi korban, dimana pemukulan yang terjadi dipicu karena Terdakwa I yang memberikan jasa bantuan menyebrangkan mobil yang melintas di persimpangan interchange kertajati tetapi tidak menerima sejumlah uang atas jasa yang diberikan oleh Terdakwa I kepada saksi korban yang dibantu Terdakwa I melintas atau menyebrang persimpangan interchange kertajati, sehingga seketika terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui jika tidak ada kewajiban atau keharusan bagia para pengguna jalan yang melintas untuk memberikan sejumlah uang kepada orang-orang yang membantu melintas di persimpangan tersebut, namun Para Terdakwa ikut membantu di persimpangan tersebut dikarenakan kerap terjadi kecelakaan selain itu Para Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk pulang ke Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dan Para Terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa pada saat terjadi pemukulan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan lengan kosong bagian sebelah kanannya Terdakwa I dan mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi korban yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang diarahkan kebagian tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut baru berhenti setelah dilerai oleh saksi Dede Sudarso yang sedang berada di warung kopi disekitar tempat terjadi keributan;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban menderita luka lebam dan luka lecet pada bagian wajah dan dahi;

Menimbang, bahwa beradsarkan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 441.7/130/PKM/2022, tanggal 13 Juli 2022 atas nama Yaya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Bin Suhana yang ditanda tangani oleh dr. Asep Nurliawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter.
- Terdapat benjolan di dahi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter.
- Terdapat luka lecet di siku tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana fakta teruarai tersebut, telah terbukti jika Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan fisik terhadap orang yaitu diri skasi korban, dimana perbuatannya dilakukan Pertigaan interchange Kertajati termasuk Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau ditempat umum, yang dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan orang atau diri saksi korban mengalami luka-luka, karenanya unsur "*dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Koos lengan pendek warna coklat bertuliskan CASUAL NEWS Milik saksi Yaya Yohanes Bin Suhana;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna hijau tua kombinasi garis hitam putih Milik terdakwa Adi lukman Fauzi Bin Ramli;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bercorak kuning dan coklat milik terdakwa IIS Sumiyati Binti Sanudi;

Yang diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik dari saksi korban dan Para Terdakwa yang dikenakan ketika terjadinya keributan sedang terhadap barang-barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkaranya serta terhadap barang bukti tidak pula diperlukan kembali oleh para pemiliknya, karenanya terhadap barang bukti tersebut patut kiranya ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka-luka pada diri saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dijatuhi hukuman perbuatan pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ade Lukman Fauzi Bin Ramli** dan **Terdakwa II Iis Sumiyati Binti Sanedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Koos lengan pendek warna coklat bertuliskan CASUAL NEWS Milik saksi Yaya Yohanes Bin Suhana;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna hijau tua kombinasi garis hitam putih Milik terdakwa Adi lukman Fauzi Bin Ramli;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bercorak kuning dan coklat milik terdakwa IIS Sumiyati Binti Sanudi;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama. S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23